



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Kuku Dwi Pamungkas alias Bancet anak dari Hardi Milono;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/Tgl Lahir : 20 tahun / 12 Juni 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Potrobangsari IV-5 Rt. 002 Rw. 005 Kel. Potrobangsari,
Kec. Magelang Utara, Kota Magelang;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magelang, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 83/Pen.Pid/2021/PN Mgg., tertanggal 6 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg., tanggal 21 Desember 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal - 1 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg., tanggal 21 Desember

2021, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum dengan permufakatan jahat membantu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dilakukan atas suruhan sdr. DEWA BAGUS (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021. Barang Bukti yang diterima diberi Nomor Lab: 6115/NPF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,68172 gram, yangmana barang bukti tersebut disita dari terdakwa KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO. Dan 1 (satu) lembar lakban wana Hitam yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut, **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu dengan No. IMEI 1: 864091049304656 IMEI 2:864091049304649 No.HP: 085879671589, **dirampas untuk negara**.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Polisi: AA 2183 PA, No Rangka: MH1JF21109K234995 No.Mesin: JF21E1233763 beserta STNK an. CICIT ARIANI alamat Kp.Potrobangsari IV-5 Rt.002 Rw.005 Kel.Potrobangsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang, **dikembalikan kepada terdakwa**.
1. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan

Hal - 2 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya mengion agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang disampaikan pada hari itu juga yang isinya pada pokoknya tetap kepada Tuntutan semula dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO**, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Traffict Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan atas permufakatan jahat sdr. DEWA BAGUS***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tim Opsnal St Res Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya sdr. MUSTOFAH, SH dann sdr. NUVAL CHABIBBUL WAFI mendapatkan Informasi dari sumber informasi (masyarakat) yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana meng-informasi kan bahwa sebagaimana tempat dalam pokok dakwaan tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, yangmana saat mendapatkan Informasi sesuai dengan hasil penyelidikan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang memang tempat tersebut sudah dijadikan TO (target Operasi) dengan indikasi sering dibuat tempat peredaran Narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sebagaimana waktu dan tempat dalam pokok dakwaan, maka para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi: AA 2183 PA yang saat itu sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna Merah. Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang diantaranya adalah sdr. MUSTOFAH, SH dan sdr. NUVAL CHABIBBUL WAFI langsung mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menepi. Kemudian setelah mengamankan terdakwa, para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yangmana para saksi mendapatkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.98 gram, 1 (satu) lembar Lakban warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk

Hal - 3 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan No. IMEI 1: 864091049304656 IMEI 2: 864091049304649 No.HP: 085879671589, yangmana saat melakukan pengeledahan tersebut disaksikan juga oleh sdr. SLAMET BAGIJO yang saat itu sedang berada di tempat tersebut;

- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut berdasarkan suruhan dari temannya yang bernama DEWA BAGUS, yang menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di suatu tempat di daerah Menowo. Terdakwa belum mengetahui untuk siapa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diberikan, dan belum sempat terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada DEWA BAGUS, terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut karena sdr. DEWA BAGUS menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai upah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021. Barang Bukti yang diterima diberi Nomor Lab: 6115/NPF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,68172 gram, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti yangmana barang bukti diatas disita dari tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO**.

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

BB-6115/2021/NPF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan Surat Nomor: B/157/HUM.5.1/X/2021/Res Narkoba tanggal 20 Oktober 2021 perihal Permintaan pemeriksaan Urine Tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** yang ditujukan kepada KA URKES Polres Magelang Kota di Magelang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/60/X/2021/Urkes tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan pengambilan sampel Urine tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** bertempat di kantor Urdokkes Polres Magelang Kota dan telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil bahwa Urine tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** Negatif (-) tidak mengandung MET/Methamphetamine.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** jenis Sabu tersebut dilakukan atas permufakatan jahat bersama dengan sdr. DEWA BAGUS dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maupun bukan untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Hal - 4 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET** anak dari **HARDI MILONO**, pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang yang dengan ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Tim Opsnal St Res Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya sdr. MUSTOFAH, SH dann sdr. NUVAL CHABIBBUL WAFI mendapatkan Informasi dari sumber informasi (masyarakat) yang tidak mau disebutkan identitasnya yang mana meng-informasi kan bahwa sebagaimana tempat dalam pokok dakwaan tersebut sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, yangmana saat mendapatkan Informasi sesuai dengan hasil penyelidikan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang memang tempat tersebut sudah dijadikan TO (target Operasi) dengan indikasi sering dibuat tempat peredaran Narkoba;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut sebagaimana waktu dan tempat dalam pokok dakwaan, maka para saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi: AA 2183 PA yang saat itu sedang berhenti karena lampu lalu lintas berwarna Merah. Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang diantaranya adalah sdr. MUSTOFAH, SH dan sdr. NUVAL CHABIBBUL WAFI langsung mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menepi. Kemudian setelah mengamankan terdakwa, para saksi langsung melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa, yangmana para saksi mendapatkan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.98 gram, 1 (satu) lembar Lakban warna Hitam, 1 (satu) Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu dengan No. IMEI 1: 864091049304656 IMEI 2:864091049304649 No.HP: 085879671589, yangmana saat melakukan penggeledahan tersebut disaksikan juga oleh sdr. SLAMET BAGIJO yang saat itu sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut berdasarkan suruhan dari temannya yang bernama DEWA BAGUS, yang menyuruh terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu di suatu tempat di daerah Menowo. Terdakwa belum mengetahui untuk siapa Narkotika jenis Sabu tersebut akan diberikan, dan

Hal - 5 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada DEWA

BAGUS, terdakwa sudah ditangkap;

- Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut karena sdr. DEWA BAGUS menjanjikan akan memberikan uang kepada terdakwa sebagai upah;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021. Barang Bukti yang diterima diberi Nomor Lab: 6115/NPF/2021 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,68172 gram, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti yangmana barang bukti diatas disita dari tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO**.
- Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :
BB-6115/2021/NPF berupa serbuk Kristal tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan Surat Nomor: B/157/HUM.5.1/X/2021/Res Narkoba tanggal 20 Oktober 2021 perihal Permintaan pemeriksaan Urine Tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** yang ditujukan kepada KA URKES Polres Magelang Kota di Magelang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BA/60/X/2021/Urkes tanggal 21 Oktober 2021 telah dilakukan pengambilan sampel Urine tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** bertempat di kantor Urdokkes Polres Magelang Kota dan telah dilakukan pemeriksaan narkoba dengan MET/Methamphetamine dengan hasil bahwa Urine tersangka **KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO** Negatif (-) tidak mengandung MET/Methamphetamine.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu** tersebut tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang, maupun bukan untuk digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFAH, SH Bin PONIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal - 6 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang saksi bersama saksi Nuval Chabibbulul WM dan Tim Opsnal Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kukuh Dwi Pamungkas karena melakukan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa berawal saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada orang yang menaiki sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA yang selalu mondar mandir di sekitar Jl. Pahlawan Potrobangsari Kota Magelang, sambil membawa Narkoba untuk ditransaksikan, dan Informasi tersebut kebetulan sesuai dengan hasil penyelidikan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang mana sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi AA 2183 PA memang sudah dijadikan target Operasi dengan indikasi sering buat sarana peredaran Narkoba;
 - Bahwa saksi beserta Tim melakukan penyelidikan maka saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah itu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi SLAMET SUBAGIJO. mendapatkan 1 (satu) paket narkotika sabu yang ditemukan dari dash board sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara disuruh temannya yang bernama DEWA BAGUS untuk mengambil sabu di daerah Pancuranmas Kab. Magelang;
 - Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah 2 (dua) kali. Untuk yang pertama sekitar sebulan yang lalu diajak DEWA BAGUS untuk mengambil bahan berupa sabu di daerah Bandongan Kab. Magelang, Untuk yang kedua kali terdakwa disuruh mengambil bahan sabu yang sekarang ini;
 - Bahwa terdakwa dijanjikan oleh DEWA BAGUS sejumlah uang, namun belum sempat menerimanya, terdakwa sudah tertangkap;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Jam. 07.00 Wib telah dilakukan test Urine terhadap terdakwa di Urdokes Polres Magelang Kota Petugas Urkes urine dan hasilnya dinyatakan Negativ (-);
 - Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi NUVAL CHABIBBUL WAFI MEHIRA Bin WHYU EKO S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang saksi bersama saksi Mustofa, S,H dan Tim Opsnal Polres Magelang Kota melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kukuh Dwi Pamungkas karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Hal - 7 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa mendapatkan Informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa di tempat tersebut sering ada orang yang menaiki sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA yang selalu mondar mandir di sekitar Jl. Pahlawan Potrobangsari Kota Magelang, sambil membawa Narkoba untuk ditransaksikan, dan Informasi tersebut sesuai dengan hasil penyelidikan Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota yang mana sepeda motor Honda Beat dengan No.Polisi AA 2183 PA memang sudah dijadikan target Operasi dengan indikasi sering buat sarana peredaran Narkoba;

- Bahwa saksi beserta Tim melakukan penyelidikan maka saksi dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan setelah itu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan saksi SLAMET SUBAGIJO. mendapatkan 1 (satu) paket narkotika sabu yang ditemukan dari dash board sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara disuruh temannya yang bernama DEWA BAGUS untuk mengambil sabu di daerah Pancuranmas Kab.Magelang. T dan alamat rumahnya terdakwa tidak tahu, karena selalu berpindah-pindah;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut sudah 2 (dua) kali. Untuk yang pertama sekitar sebulan yang lalu diajak DEWA BAGUS untuk mengambil bahan berupa sabu di daerah Bandongan Kab. Magelang, namun terdakwa tidak mengetahui mengambil ke siapa namanya. Untuk yang kedua kali terdakwa disuruh mengambil bahan sabu yang sekarang ini;
- Bahwa terdakwa dijanjikan oleh DEWA BAGUS sejumlah uang, namun belum sempat menerimanya, terdakwa sudah tertangkap;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekira Jam. 07.00 Wib telah dilakukan test Urine terhadap terdakwa di Urdokes Polres Magelang Kota Petugas Urkes urine dan hasilnya dinyatakan Negativ (-);
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SLAMET SUBAGIJO bin SLAMET (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang saksi menyaksikan penangkapan dan Penggeledahan terdakwa karena kedapatan membawa dan memiliki Narkotika jenis sabu sabu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi hanya diminta tolong menjadi saksi dalam penggeledahan terhadap terdakwa dan saat saksi tiba di TKP terdakwa sudah dalam posisi tertangkap. Saksi melihat petugas mendampingi terdakwa dengan posisi duduk lalu diminta

Hal - 8 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai barang-barang yang dibawanya baik yang ada di sepeda motor terdakwa maupun yang di dalam saku celana terdakwa. Kemudian semua barang di foto dan dijelaskan kepada saksi;

- Bahwa dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.98 gram, 1 (satu) lembar Lakban warna hitam, 1 (satu) Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Polisi: AA 2183 PA;
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut diatas diakui terdakwa dalam kekuasaan-nya;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapatkan barang sabu tersebut dari mana. Dan tidak tahu maksud serta tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang karena membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan sedang berhenti di Trafic Light karena waktu itu lampunya merah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar Lakban warna hitam, 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu No.HP: 085879671589, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Polisi: AA 2183 PA;
- Bahwa berawal terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan Chat WA dari temannya yang bernama DEWA BAGUS sekira jam 17.00 Wib dengan mengatakan "Cet, tulung gitikke Gles (sabu), mengko mudune nang cedak potrobangsang, mengko barange gowo koe disik' (Cet, tolong ambikan Sabu nanti turunnya di dekat Potrobangsang. Nanti barangnya dibawa kamu dulu), kemudian Terdakwa jawab 'Nggih WA' (Ya WA), 'Tunggu dilit yo mengko gek digawekke gambare' (Tunggu sebentar ya, nanti biar dibuatkan gambarnya), terdakwa jawab 'Nggih WA' (Ya WA).
- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa mendapatkan Chat WA lagi dari DEWA BAGUS sekira jam. 20.45Wib. dengan isinya "Sik 15 menit meneh' (Sik 15 menit lagi). 'Ya WA, Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapatkan Chat WA lagi berupa gambar lokasi yang ada tanda panahnya dibawah tiang listrik dekat sawah serta ada keterangan kalau lokasinya di daerah

Hal - 9 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Panitera, Sambigling 'ndang di jikuk, kui map e fresh'. (Segera diambil, itu gambare baru).

- Bahwa kemudian terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju lokasi tersebut. Sesampai dilokasi dicek benar ada, dan terdakwa mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang. Namun sesampai di Traffict Light Menowo terdakwa ditangkap petugas dan digeledah dan mendapatkan barang yang isinya Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dijanjikan sejumlah uang atau uang bensin dari DEWA BAGUS jika bisa melakukan hal serupa namun terdakwa belum pernah menerimanya. Hanya saja waktu terdakwa mengantar saudara DEWA BAGUS pertama kali di Bandongan untuk mengambil Sabu, terdakwa minta dibelikan rokok saja;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa mengakui kalau perbuatannya melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat sekitar 0.98 gram;
- b. 1 (satu) lembar Lakban warna hitam;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu dengan No. IMEI 1: 864091049304656 IMEI 2: 864091049304649 No.HP: 085879671589;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Polisi: AA 2183 PA, No Rangka: MH1JF21109K234995 No.Mesin: JF21E1233763 beserta STNK an. CICIT ARIANI alamat Kp.Potrobangsari IV-5 Rt.002 Rw.005 Kel.Potrobangsari Kec.Magelang Utara Kota Magelang;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap benda-benda tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021, berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal atas nama terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barita Acara pemeriksaan Urine Nomor : BA/60/X/2021/Urkes tanggal 21 Oktober 2021 dengan hasil bahwa Urine terdakwa Negatif (-) tidak mengandung MET/Methamphetamine;

Hal - 10 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Kuku Dwi Pamungkas alias Bancet ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang karena membawa Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa berawal saksi Mustofa, S.H., bersama saksi Nuval Chabibbulul WM dan Tim Opsnal Polres Magelang Kota mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering ada orang yang menaiki sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA yang selalu mondar mandir di sekitar Jalan tersebut, sambil membawa Narkoba kemudian melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi SLAMET SUBAGIJO dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dash board sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan Chat WA dari temannya yang bernama DEWA BAGUS (DPO) sekira jam 17.00 Wib dengan mengatakan "Cet, tulung gitikke Gles (sabu), mengko mudune nang cedak potrobangsang, mengko barange gowo koe disik' (Cet, tolong ambilkan Sabu nanti turunnya di dekat Potrobangsang. Nanti barangnya dibawa kamu dulu), kemudian Terdakwa jawab 'Nggih WA' (Ya WA), 'Tunggu dilit yo mengko gek digawekke gambare' (Tunggu sebentar ya, nanti biar dibuatkan gambarnya), terdakwa jawab 'Nggih WA' (Ya WA).
- Bahwa beberapa saat setelah itu terdakwa mendapatkan Chat WA lagi dari DEWA BAGUS sekira jam. 20.45 Wib. dengan isinya "Sik 15 menit meneh' (Sik 15 menit lagi). 'Ya WA, Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapatkan Chat WA lagi berupa gambar lokasi yang ada tanda panahnya dibawah tiang listrik dekat sawah serta ada keterangan kalau lokasinya di daerah Pancuranmas, Sambil bilang 'ndang di jikuk, kui map e fresh'. (Segera diambil, itu gambare baru).
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA. Sesampai dilokasi dicek benar ada, dan terdakwa mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang, namun sesampai di Traffict Light Menowo terdakwa ditangkap petugas;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan sejumlah uang atau uang bensin dari DEWA BAGUS namun terdakwa belum menerimanya dan perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Hal - 11 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.

2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal atas nama terdakwa Kuku Dwi Pamungkas alias Bancet anak dari Hardi Milono adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Urine Nomor : BA/60/X/2021/Urkes tanggal 21 Oktober 2021 dengan hasil Urine terdakwa Negatif (-) tidak mengandung MET/Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Kuku Dwi Pamungkas alias Bancet anak dari Hardi Milono dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal - 12 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersecongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dan itupun sangat selektif sekali yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;

Hal - 13 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyimpan barang berarti menyimpan barang yang ditempatkan yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan;

- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 saksi Mustofa, S.H., bersama saksi Nuval Chabibbulul WM dan Tim Opsnal Polres Magelang Kota mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Jl. Kalimas Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang sering ada orang yang menaiki sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA yang selalu mondar mandir sambil membawa Narkoba kemudian saksi Mustofa, S.H., bersama saksi Nuval Chabibbulul WM dan Tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Kalimas tepatnya di Trafic Light Menowo Kel. Kedungsari Kec. Magelang Utara Kota Magelang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi SLAMET SUBAGIJO dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dash board sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib terdakwa mendapatkan Chat WA dari temannya yang bernama DEWA BAGUS (DPO) dengan mengatakan “Cet, tolong gitikke Gles (sabu), mengko mudune nang cedak potrobangsang, mengko barange gowo koe disik’ (Cet, tolong ambilkan Sabu nanti turunnya di dekat Potrobangsang. Nanti barangnya dibawa kamu dulu), kemudian

Hal - 14 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa jawab Nggih WA: id (Ya WA), 'Tunggu dilit yo mengko gek digawekke gambare' (Tunggu sebentar ya, nanti biar dibuatkan gambarnya), terdakwa jawab 'Nggih WA' (Ya WA) dan beberapa saat setelah itu terdakwa mendapatkan Chat WA lagi dari DEWA BAGUS sekira jam. 20.45 Wib. dengan isinya "Sik 15 menit meneh' (Sik 15 menit lagi). 'Ya WA, Lalu 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa mendapatkan Chat WA lagi berupa gambar lokasi yang ada tanda panahnya dibawah tiang listrik dekat sawah serta ada keterangan kalau lokasinya di daerah Pancuranmas, Sambil bilang 'ndang di jikuk, kui map e fresh'. (Segera diambil, itu gambare baru).

Menimbang, bahwa terdakwa langsung berangkat dari rumah menuju lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat No.Polisi: AA 2183 PA. Sesampai dilokasi dicek benar ada, dan terdakwa mengambil barang tersebut, setelah itu terdakwa langsung pulang, namun sesampai di Traffict Light Menowo terdakwa ditangkap petugas dan terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dijanjikan sejumlah uang atau uang bensin dari DEWA BAGUS namun terdakwa belum menerimanya serta perbuatan tersebut sudah 2 (dua) kali dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 2800/NPF/2021 tanggal 4 November 2021. Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk Kristal atas nama terdakwa KUKUH DWI PAMUNGKAS alias BANCET anak dari HARDI MILONO adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam sub unsur ini adalah mengendalikan sesuatu barang (shabu) seolah-olah pelaku sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (shabu) tersebut tidak harus pelaku sebagai pemilik atas barang tersebut, Oleh karena definisi menguasai lebih luas dari definisi memiliki. Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mau disuruh mengambilkan narkotika jenis shabu oleh Dewa Bagus (DPO) dengan tujuan dijanjikan sejumlah uang atau uang bensin dari DEWA BAGUS merupakan perwujudan terdakwa menguasai dan mengendalikan shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa yang menguasai shabu tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan terdakwa dalam Hal - 15 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung alternatif kesatu Penuntut Umum adalah “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “*percobaan*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa dalam keterangannya mengaku awalnya mendapatkan Chat WA dari temannya yang bernama DEWA BAGUS (DPO) yang pada pokoknya menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu dengan dijanjikan akan diberi uang atau uang bensin oleh Dewa Bagus sehingga Terdakwa menyetujuinya dan perbuatan terdakwa tersebut telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang atau lebih, yakni terdakwa dan DEWA BAGUS (DPO) untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan “*permufakatan jahat*”, sehingga unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara

Hal - 16 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.



putusan dan berakhlak untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah gencarnya memberantas tindak pidana narkoba;

- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

1. Menyatakan Terdakwa Kuku Dwi Pamungkas alias Bancet anak dari Hardi Milono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Hal - 17 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mqg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk Kristal dengan berat bersih 0,68172 gram;
 - b. 1 (satu) lembar lakban warna Hitam yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - c. 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO F9 warna Ungu dengan No. IMEI 1: 864091049304656 IMEI 2: 864091049304649 No.HP: 085879671589,
Dirampas untuk negara;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No.Polisi: AA 2183 PA, No Rangka: MH1JF21109K234995 No.Mesin: JF21E1233763 beserta STNK an. CICIT ARIANI;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh Sarudi S.H., selaku Hakim Ketua, Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H., dan Eni Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Tri Esthi M., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dan dihadiri oleh Sandra Liliana Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Nur Kholida Dwi Wati, S.H., M.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Sarudi S.H.

Panitera Pengganti,

Asih Tri Esthi M, S.H.

Hal - 18 - dari 18 Hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Mgg.